

PERAN MASYARAKAT ADAT DALAM PEMBENTUKAN KONSEP KEWARGANEGARAAN DALAM KAJIAN TEORI KONSTITUSI NUSANTARA**Sri Handayani**

Universitas Kader Bangsa Palembang

*reyzianderiano11@gmail.com

Corresponding Author*ABSTRAK**

Konsep kewarganegaraan di Indonesia selama ini banyak dipengaruhi oleh konstruksi berpikir Barat yang menekankan pada hubungan formal antara individu dan negara. Namun, pendekatan ini seringkali mengabaikan akar kebudayaan lokal yang telah sejak lama mempraktikkan bentuk-bentuk kewargaan berbasis komunitas dan nilai adat. Dalam konteks inilah, peran masyarakat adat menjadi sangat signifikan dalam membentuk paradigma kewarganegaraan yang lebih organik, partisipatif, dan berakar dari nilai-nilai lokal. Jurnal ini membahas kontribusi masyarakat adat dalam pembentukan konsep kewarganegaraan melalui pendekatan Teori Konstitusi Nusantara, suatu kerangka pemikiran yang dikembangkan oleh Dr. Hendra Sudrajat, S.H., M.H. Teori ini menekankan pentingnya kearifan lokal, struktur sosial komunal, dan sistem nilai adat sebagai fondasi konstitusional yang hidup dalam masyarakat. Penelitian ini menyoroti bagaimana masyarakat adat di berbagai wilayah Nusantara seperti sistem nagari di Minangkabau, kampung adat di Papua, hingga komunitas hukum adat di Maluku telah lama mengintegrasikan prinsip-prinsip kewarganegaraan dalam praktik keseharian mereka melalui musyawarah, gotong royong, dan hak kolektif atas tanah serta sumber daya alam. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif-analitis terhadap teks hukum adat, dokumen sejarah, dan narasi komunitas adat, jurnal ini menunjukkan bahwa masyarakat adat tidak hanya menjadi subjek hukum, tetapi juga aktor pembentuk norma dan nilai kewargaan yang sah. Kontribusi utama artikel ini adalah menggali ulang nilai-nilai konstitusional lokal sebagai sumber alternatif untuk memahami dan membentuk konsep kewarganegaraan yang lebih inklusif, kontekstual, dan berkeadilan. Hasil kajian ini menjadi landasan penting dalam mengkritisi dominasi model kewarganegaraan liberal individualistik, dan mengusulkan integrasi prinsip-prinsip adat dalam pembentukan kebijakan kewarganegaraan nasional ke depan.

Kata Kunci: Konsep Kewarganegaraan; Masyarakat Adat; Teori Konstitusi Nusantara; Kearifan Lokal.; Hukum Adat; Identitas Komunal; Sistem Nagari; Politik Kewargaan; Konstitusionalisme Lokal.

ABSTRACT

The concept of citizenship in Indonesia has long been influenced by Western constructs that emphasize a formal relationship between the individual and the state. However, this approach often overlooks the cultural roots of local communities that have long practiced forms of citizenship based on communal and customary values. In this context, the role of Indigenous peoples becomes highly significant in shaping a more organic, participatory, and culturally rooted paradigm of citizenship. This journal explores the contribution of Indigenous communities in shaping the concept of citizenship through the lens of the Nusantara Constitutional Theory, a framework developed by Dr. Hendra Sudrajat, S.H., M.H. This theory emphasizes the importance of local wisdom, communal social structures, and customary value systems as a living constitutional foundation within society. This study highlights how Indigenous communities across the archipelago—such as the nagari system in Minangkabau, customary villages in Papua, and traditional legal communities in Maluku—have long integrated citizenship principles into their daily practices through deliberation (musyawarah), mutual cooperation (gotong royong), and collective rights over land and natural resources. Employing a qualitative-analytical approach to customary law texts, historical documents, and Indigenous narratives, this journal demonstrates that Indigenous communities are not merely legal subjects, but also normative actors who shape valid concepts of citizenship. The main contribution of this article is to rediscover local constitutional values as an alternative source for understanding and constructing a more inclusive, contextual, and equitable notion of citizenship. The findings of this study serve as a crucial foundation for critiquing the dominance of liberal-individualistic models of citizenship and propose the integration of customary principles into future national citizenship policies.

Keywords: *Citizenship Concept; Indigenous Communities; Nusantara Constitutional Theory; Local Wisdom; Customary Law; Communal Identity; Nagari System; Civic Politics; Local Constitutionalism.*

1. PENDAHULUAN

Konsep kewarganegaraan merupakan pilar fundamental dalam pembentukan suatu negara modern, karena menjadi basis penentuan hak dan kewajiban antara individu dan negara. Dalam wacana politik dan hukum kontemporer, konsep ini umumnya dibangun berdasarkan paradigma liberal Barat yang menekankan hak-hak individu, kebebasan sipil, serta relasi vertikal antara warga negara dan negara. Meskipun pendekatan ini memiliki kekuatan dalam menjamin kebebasan individu, namun ia juga mengandung kekurangan dalam menangkap kompleksitas identitas sosial dan nilai-nilai kolektif yang hidup dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia.

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan keberagaman etnis, budaya, dan tradisi yang sangat kaya. Dalam konteks ini, masyarakat adat memainkan peran vital dalam menopang tatanan sosial dan menjaga kesinambungan nilai-nilai lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun. Masyarakat adat tidak hanya menjadi subjek dari hukum negara, tetapi juga memiliki sistem hukum dan tata kelola internal yang mencerminkan bentuk-bentuk kewargaan yang berbeda dari kerangka liberal klasik. Kewargaan dalam komunitas adat tidak hanya ditentukan oleh status hukum formal, tetapi juga oleh keterlibatan aktif dalam kehidupan bersama, kontribusi terhadap kesejahteraan kolektif, serta penghormatan terhadap norma-norma adat dan ekologi spiritual.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa konsep kewarganegaraan di Indonesia tidak dapat dipahami secara tunggal melalui kacamata positivistik negara-bangsa modern. Sebaliknya, terdapat ruang epistemik yang luas untuk menggali pemikiran alternatif yang berakar dari pengalaman sosial dan budaya Nusantara itu sendiri. Dalam konteks inilah, Teori Konstitusi Nusantara yang dikembangkan oleh Dr. Hendra Sudrajat, S.H., M.H. menjadi relevan dan mendesak untuk dikaji secara mendalam. Teori ini menawarkan kerangka berpikir yang menempatkan masyarakat adat sebagai subjek aktif dalam proses pembentukan nilai-nilai konstitusional, dan mengusulkan agar konstitusi tidak dipahami semata sebagai dokumen hukum, tetapi sebagai ekspresi hidup dari nilai, kebudayaan, dan kearifan lokal yang berkembang secara organik di tengah masyarakat.

Pendekatan yang ditawarkan oleh Teori Konstitusi Nusantara merupakan bentuk dekonstruksi terhadap dominasi narasi Barat dalam pemahaman kewarganegaraan dan hukum konstitusi. Melalui teori ini, konsep kewarganegaraan tidak lagi dilihat sebagai produk legal-formal belaka, melainkan sebagai hasil interaksi antara identitas budaya, relasi sosial komunal, dan keterikatan spiritual terhadap tanah dan lingkungan. Hal ini menjadi penting untuk dikaji lebih jauh mengingat tantangan besar yang dihadapi bangsa Indonesia dalam mengintegrasikan keragaman identitas ke dalam satu kerangka kewargaan yang inklusif dan adil.

Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji peran masyarakat adat dalam pembentukan konsep kewarganegaraan dengan menjadikan Teori Konstitusi Nusantara sebagai pisau analisis utama. Studi ini berupaya menjawab pertanyaan-pertanyaan kunci: sejauh mana praktik-praktik kewargaan dalam masyarakat adat mencerminkan nilai-nilai konstitusional lokal? Bagaimana kontribusi mereka dapat membentuk alternatif konseptual terhadap paradigma kewarganegaraan konvensional? Dan bagaimana negara dapat mengintegrasikan prinsip-prinsip tersebut ke dalam kebijakan kewarganegaraan nasional tanpa menggerus identitas asli masyarakat adat?

Kajian ini diharapkan dapat memperluas horizon pemikiran konstitusional di Indonesia serta memberikan sumbangan teoritis dan praktis bagi pembangunan model kewarganegaraan yang lebih kontekstual, inklusif, dan berkeadilan. Dengan demikian, negara tidak lagi berdiri

sebagai entitas tunggal dalam mendefinisikan kewargaan, melainkan menjadi ruang dialog antara hukum formal dan kearifan tradisional yang hidup dalam masyarakat adat Nusantara.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-kritis dengan desain studi deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam peran masyarakat adat dalam membentuk konsep kewarganegaraan berdasarkan perspektif Teori Konstitusi Nusantara. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengungkap makna-makna sosial, simbolik, dan budaya yang tersembunyi di balik praktik-praktik kewargaan dalam komunitas adat yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan metode kuantitatif atau positivistik.

1. Pendekatan Teoritis

Landasan teoritis utama dalam penelitian ini adalah Teori Konstitusi Nusantara yang dikembangkan oleh Dr. Hendra Sudrajat, S.H., M.H., yang memandang konstitusi bukan hanya sebagai produk politik-hukum negara formal, melainkan sebagai cerminan nilai-nilai hidup masyarakat yang berakar pada adat, budaya, dan spiritualitas lokal. Teori ini menekankan pentingnya mengangkat kembali nilai-nilai kearifan lokal sebagai sumber sah dan otentik dalam pembangunan sistem hukum dan politik kewargaan nasional.

Teori ini digunakan sebagai kerangka analisis untuk:

1. Menafsirkan konsep-konsep kewarganegaraan dalam konteks budaya masyarakat adat.
2. Mengidentifikasi struktur relasi sosial dan politik yang bersifat komunal dan kolektif.
3. Mengkaji bagaimana norma dan praktik adat membentuk kesadaran kewargaan di luar struktur negara formal.

2. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini mengandalkan data kualitatif yang terdiri dari:

1. Data primer, yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif di beberapa komunitas adat, seperti masyarakat Nagari di Sumatera Barat, masyarakat adat Ammatoa Kajang di Sulawesi Selatan, serta komunitas hukum adat Maluku Tengah.
2. Data sekunder, yang berupa dokumen hukum adat, naskah-naskah sejarah lokal, arsip kolonial, literatur akademik, jurnal ilmiah, peraturan daerah berbasis adat, serta catatan etnografi yang relevan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa metode:

1. Wawancara mendalam dengan tokoh adat, pemuka masyarakat, akademisi hukum adat, dan praktisi konstitusi.
2. Observasi partisipatif terhadap kegiatan musyawarah adat, ritual kewargaan, serta forum-forum pengambilan keputusan kolektif di komunitas adat.
3. Studi dokumentasi, yaitu telaah terhadap teks-teks adat, peraturan lokal, dan arsip sejarah yang mengandung nilai-nilai kewargaan komunitas.
4. Proses wawancara dilakukan secara terbuka dan fleksibel, menggunakan pedoman wawancara semi-struktural untuk memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap narasi-narasi lokal mengenai kewarganegaraan dan konstitusionalisme.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis tematik (thematic analysis) dan hermeneutika kritis, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reduksi data, yakni penyaringan data mentah menjadi informasi penting yang relevan dengan fokus penelitian.
2. Kategorisasi tematik, di mana data diklasifikasikan ke dalam tema-tema utama seperti: kewargaan komunal, hak atas tanah, partisipasi musyawarah, dan otoritas adat.
3. Interpretasi kontekstual, yaitu penafsiran makna data berdasarkan konteks budaya, sosial, dan spiritual masyarakat adat.
4. Dialog teoritik, yaitu mengaitkan hasil temuan dengan kerangka Teori Konstitusi Nusantara secara reflektif dan kritis.

5. Validitas dan Kredibilitas Data

Untuk menjaga validitas dan kredibilitas data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dan metode, yakni membandingkan data dari berbagai komunitas dan dengan pendekatan yang berbeda, serta melakukan member check dengan mengonfirmasi interpretasi data kepada informan kunci. Selain itu, peneliti juga melibatkan narasumber ahli dalam refleksi hasil temuan agar interpretasi tidak bias terhadap pandangan luar.

6. Lokasi dan Subjek Penelitian

Lokasi penelitian dipilih secara purposif dengan mempertimbangkan keberadaan sistem adat yang masih aktif dan relevan dalam praktik kewargaan, yaitu:

1. Nagari Sungai Tarab (Sumatera Barat)
2. Komunitas Ammatoa Kajang (Sulawesi Selatan)
3. Negeri Hitu dan Negeri Haruku (Maluku Tengah)
4. Subjek penelitian mencakup:
5. Pemangku adat (kepala adat, tetua adat)
6. Tokoh masyarakat
7. Warga komunitas adat
8. Akademisi lokal dan aktivis hukum adat

Metode ini dirancang untuk menggali secara mendalam bagaimana masyarakat adat membentuk nilai-nilai kewargaan yang kontekstual dan hidup, serta bagaimana nilai-nilai tersebut dapat dijadikan bahan refleksi teoritis dan praktik hukum dalam pembentukan kewarganegaraan nasional yang lebih inklusif dan konstitusional

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menghasilkan sejumlah temuan penting yang menunjukkan bahwa konsep kewarganegaraan dalam masyarakat adat di Nusantara tidak hanya hidup dan berkembang secara otonom, tetapi juga secara aktif mencerminkan nilai-nilai konstitusional yang berbeda dengan paradigma negara modern berbasis hukum positif Barat. Hasil ini memperlihatkan bahwa masyarakat adat tidak sekadar menjalankan kehidupan berdasarkan tradisi, tetapi turut berperan sebagai produsen nilai, norma, dan prinsip kewargaan yang otentik dan sah dalam sistem sosial-politik lokal.

1. Kewargaan sebagai Ikatan Sosial dan Kultural Komunal

Di komunitas Nagari Sungai Tarab (Minangkabau), konsep kewarganegaraan tidak dipahami sebagai hubungan antara individu dengan negara, melainkan sebagai ikatan kultural dan sosial antara anggota nagari dengan komunitasnya. Seorang warga dianggap “punya nagari” jika ia aktif berpartisipasi dalam musyawarah adat (Kerapatan Adat Nagari), terlibat dalam kegiatan sosial, serta menghormati nilai adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah. Identitas kewargaan tidak ditentukan oleh dokumen resmi, melainkan oleh pengakuan sosial dan komitmen terhadap nilai komunal.

Pembacaan ini sejalan dengan Teori Konstitusi Nusantara yang menekankan bahwa nilai-nilai dasar konstitusi dapat bersumber dari relasi sosial dan budaya masyarakat itu sendiri, bukan hanya dari teks resmi kenegaraan. Oleh karena itu, struktur nagari dapat dipandang sebagai unit konstitusional organik yang membentuk sistem kewarganegaraan berbasis komunitas.

2. Kewargaan Berbasis Lingkungan dan Relasi Ekologis

Di komunitas Ammatoa Kajang (Sulawesi Selatan), kewargaan dipraktekkan melalui relasi spiritual dan ekologis dengan alam. Masyarakat Kajang Dalam memandang tanah, hutan, dan air bukan sebagai objek ekonomi, tetapi sebagai entitas sakral yang harus dijaga oleh seluruh warga. Kewajiban untuk menjaga “borong karama” (hutan keramat) menjadi bagian dari syarat kewargaan adat. Pelanggaran terhadap nilai ekologis ini dapat menyebabkan seseorang kehilangan status kewargaannya secara adat.

Hal ini menunjukkan bahwa kewargaan adat tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga mengandung dimensi ekologis dan spiritual. Dalam kerangka Teori Konstitusi Nusantara, relasi antara manusia dan alam dianggap sebagai bagian dari kontrak sosial-komunal yang konstitusional. Dengan kata lain, menjaga lingkungan bukan hanya tindakan moral, tetapi juga merupakan bentuk aktualisasi tanggung jawab kewargaan lokal.

3. Partisipasi Kolektif sebagai Manifestasi Hak Politik

Dalam komunitas adat di Maluku Tengah, seperti di Negeri Hitu dan Negeri Haruku, sistem kewargaan ditunjukkan melalui praktik partisipasi kolektif dalam pengambilan keputusan yang dikenal dengan istilah baku sayang dan baku bae. Forum-forum adat yang disebut saniri negeri merupakan ruang deliberatif di mana semua elemen masyarakat adat, termasuk perempuan dan pemuda, dilibatkan dalam proses musyawarah.

Praktik ini mencerminkan adanya sistem politik partisipatif yang tidak hierarkis, melainkan berbasis konsensus dan musyawarah mufakat. Ini sejalan dengan prinsip demokrasi substansial yang diangkat dalam Teori Konstitusi Nusantara, yakni bahwa rakyat bukan hanya objek hukum, tetapi subjek pembentuk norma hukum melalui proses sosial yang berakar dari budaya mereka sendiri.

4. Kewargaan Berbasis Kewajiban dan Etika Kolektif

Dalam hampir semua komunitas adat yang diteliti, kewargaan bukan hanya soal hak, tetapi lebih utama adalah kewajiban terhadap sesama warga dan komunitas secara keseluruhan. Di Minangkabau, misalnya, seseorang tidak akan disebut urang awak jika ia tidak basamo-samo memajukan kampung (bersama-sama membangun kampung). Begitu pula di komunitas Haruku, warga adat yang tidak hadir dalam kerja bakti, ritual bersama, atau forum adat akan dianggap mencederai etika kolektif.

Model kewargaan seperti ini bertentangan dengan konsep kewargaan liberal yang terlalu menekankan hak individu. Dalam perspektif Teori Konstitusi Nusantara, kewargaan adalah relasi etis kolektif yang ditandai dengan saling keterkaitan, tanggung jawab timbal balik, dan kesetiaan terhadap nilai-nilai luhur komunitas. Ini memperlihatkan bahwa masyarakat adat memiliki sistem nilai kewargaan yang mampu mengatasi egoisme individu, serta lebih selaras dengan semangat gotong royong dan keadilan sosial.

5. Kewargaan yang Tidak Terikat oleh Batas Administratif Negara

Penelitian ini juga menemukan bahwa status kewargaan dalam masyarakat adat tidak selalu linier dengan pengakuan administratif dari negara. Misalnya, dalam komunitas Kajang dan Haruku, terdapat warga yang secara administratif tidak tercatat sebagai warga negara Indonesia (tidak memiliki KTP atau dokumen resmi), tetapi secara adat mereka tetap memiliki kedudukan penuh dalam komunitas, bahkan bisa menjadi tokoh adat atau pemimpin.

Temuan ini mengkritisi pendekatan formalistik negara terhadap konsep kewarganegaraan, dan memperlihatkan bahwa status warga dapat ditentukan oleh norma sosial dan pengakuan budaya yang hidup. Ini memberikan legitimasi atas gagasan konstitusionalisme lokal, sebagaimana ditekankan oleh Dr. Hendra Sudrajat, bahwa konstitusi dan kewarganegaraan tidak harus selalu terikat pada sistem birokrasi negara, tetapi bisa tumbuh dari nilai dan praktik lokal yang telah teruji oleh sejarah.

Analisis Sintesis terhadap Teori Konstitusi Nusantara

Dari seluruh temuan lapangan, dapat disimpulkan bahwa masyarakat adat memiliki sistem kewarganegaraan yang tidak hanya sah secara kultural, tetapi juga valid secara konstitusional menurut kerangka Teori Konstitusi Nusantara. Teori ini menjadi alat untuk merekonstruksi kembali pemahaman kewarganegaraan Indonesia yang selama ini terlalu didominasi oleh logika negara-bangsa Barat.

Kontribusi teoritis dari penelitian ini adalah bahwa kewarganegaraan tidak harus dipahami secara tunggal dan legalistik, melainkan sebagai produk interaksi sosial, budaya, dan spiritual dalam masyarakat. Negara harus mengakui bahwa masyarakat adat memiliki otonomi untuk mendefinisikan siapa yang dianggap sebagai warga dan bagaimana status tersebut diperoleh atau dicabut. Oleh karena itu, diperlukan desain hukum nasional yang mengintegrasikan prinsip-prinsip konstitusi lokal ke dalam sistem hukum kewarganegaraan Indonesia.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa masyarakat adat di berbagai wilayah Nusantara memainkan peran penting dan mendasar dalam pembentukan serta pelestarian konsep kewarganegaraan yang tidak hanya berbeda dari, tetapi juga melengkapi model kewarganegaraan modern berbasis hukum negara. Kewarganegaraan dalam konteks adat bukanlah sekadar status administratif atau identitas legal formal yang ditentukan oleh negara, melainkan merupakan identitas sosial-kultural yang terbentuk melalui partisipasi aktif, tanggung jawab kolektif, ikatan spiritual terhadap tanah dan lingkungan, serta keterlibatan dalam tata kelola komunitas yang berlandaskan musyawarah dan gotong royong.

Dalam masyarakat adat seperti Nagari Minangkabau, Ammatoa Kajang, dan Negeri Haruku di Maluku Tengah, kewarganegaraan dimaknai sebagai sebuah relasi kolektif yang didasarkan pada etika komunal dan sistem nilai lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Keterlibatan warga dalam menjaga tatanan adat, mengikuti musyawarah, berpartisipasi dalam kerja kolektif, serta memelihara harmoni ekologis menjadi indikator utama status kewargaan dalam komunitas tersebut. Dengan demikian, hak kewarganegaraan dalam masyarakat adat bukan diberikan oleh negara, tetapi lahir dari pengakuan sosial dan keterikatan kultural yang bersifat horizontal dan partisipatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep kewargaan adat tidak hanya sah secara sosiologis dan antropologis, tetapi juga memiliki validitas konstitusional jika ditinjau dari perspektif Teori Konstitusi Nusantara yang dikembangkan oleh Dr. Hendra Sudrajat, S.H., M.H. Teori ini menegaskan bahwa konstitusi tidak harus selalu berbentuk dokumen tertulis yang kaku, melainkan dapat hidup dan berakar dalam sistem nilai lokal yang dipraktekkan secara konsisten oleh komunitas. Dalam konteks ini, masyarakat adat tidak hanya diposisikan sebagai objek dari kebijakan negara, tetapi juga sebagai subjek pembentuk norma konstitusional dan aktor utama dalam merumuskan tata kelola kehidupan bersama yang adil, seimbang, dan berkelanjutan.

Kontribusi penting dari Teori Konstitusi Nusantara adalah perluasan makna konstitusi dan kewarganegaraan melalui lensa kultural dan historis lokal, yang selama ini diabaikan dalam konstruksi hukum nasional yang terlalu positivistik dan terpusat. Teori ini membuka ruang bagi pengakuan terhadap sistem-sistem hukum adat sebagai bagian integral dari sistem

ketatanegaraan nasional. Dengan demikian, penguatan peran masyarakat adat dalam pembentukan dan pelaksanaan kewarganegaraan seharusnya bukan hanya menjadi wacana akademik, tetapi diimplementasikan secara nyata dalam kebijakan hukum dan pemerintahan.

Dari seluruh temuan dan analisis yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Konsep kewarganegaraan adat bersifat holistik, karena mencakup dimensi sosial, spiritual, ekologis, dan kultural yang menyatu dalam sistem nilai lokal.
2. Masyarakat adat merupakan aktor konstitusional, bukan hanya entitas budaya, karena mereka menciptakan dan menjaga norma yang bersifat mengikat, adil, dan mengatur kehidupan kolektif secara berkelanjutan.
3. Kewarganegaraan negara modern perlu direkonstruksi, dengan mengakui pluralitas identitas dan sistem hukum yang hidup di masyarakat, bukan sekadar menyeragamkan lewat administrasi negara.
4. Teori Konstitusi Nusantara memberi arah baru bagi pembangunan hukum konstitusional Indonesia, dengan menempatkan kearifan lokal dan masyarakat adat sebagai fondasi sah dan otentik dari sistem kewarganegaraan yang adil dan inklusif.

Oleh karena itu, negara Indonesia sebagai negara yang berdasar pada Pancasila dan UUD 1945 perlu lebih terbuka dalam mengakui dan mengintegrasikan prinsip-prinsip kewargaan adat ke dalam sistem hukum nasional. Reformasi kebijakan kewarganegaraan yang berbasis pada pengakuan terhadap masyarakat adat akan memperkuat identitas nasional yang majemuk, memperkaya demokrasi partisipatif, dan memperkuat konstitusionalisme yang kontekstual dan berkeadilan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Aguilar, M. I. (2017). *The Politics of Citizenship in Post-Colonial States*. Cambridge University Press.
- Asshiddiqie, Jimly. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Geertz, Clifford. (1983). *Local Knowledge: Further Essays in Interpretive Anthropology*. New York: Basic Books.
- Hadikusuma, Hilman. (1993). *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Kleden, Ignas. (2005). "Kewargaan dan Kewarganegaraan dalam Perspektif Multikultural." Dalam *Jurnal Prisma*, No. 3 Tahun 2005.
- Koentjaraningrat. (2009). *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia.
- Mahfud MD. (2010). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Maunati, Yekti. (2004). *Identitas Dayak*. Jakarta: LIPI Press.
- Ricklefs, M.C. (2008). *Sejarah Indonesia Modern 1200–2008*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sudrajat, Hendra. (2021). *Teori Konstitusi Nusantara: Menggali Konstitusionalisme dari Hukum Adat dan Kearifan Lokal*. Jakarta: Pusat Studi Konstitusi Indonesia (PUSaKI).
- Sudrajat, Hendra. (2023). "Kearifan Lokal dalam Perspektif Konstitusi: Kritik terhadap Positivisme Hukum." *Jurnal Konstitusi Nusantara*, Vol. 2, No. 1, pp. 1–18.
- Tjahjono, Gunawan (ed). (1998). *Kampung, Kota dan Dunia Global*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.